



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 2/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**KOORDINATOR KEGIATAN AKADEMIK  
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK GEOFISIKA,  
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERTAMBANGAN,  
DAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERMINYAKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
ITB KAMPUS CIREBON**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan Kelas Paralel di Kampus Cirebon, maka dipandang perlu menetapkan Koordinator Kegiatan Akademik pada Program Studi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 104/SK/I1.A/PP/2019 tentang Penyelenggaraan Kelas Paralel Program Studi Sarjana Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan di Kampus Cirebon Institut Teknologi Bandung Tahun Akademik 2019/2020;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 384/SK/I1.A/PP/2019 tentang Penyelenggaraan Kelas Paralel Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan, Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan, dan Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan di Kampus Cirebon Institut Teknologi Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 394/SK/I1.A/PP/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor ITB Nomor 384/SK/I1.A/PP/2019 tentang Penyelenggaraan Kelas Paralel Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan, Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan, dan Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan di Kampus Cirebon Institut Teknologi Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Koordinator Kegiatan Akademik Program Studi Sarjana Teknik Geofisika, Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan, dan Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Kampus Cirebon, sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Jabatan
1	Dr. Tedi Yudistira, S.Si., M.Si. NIP 197307051999031003	Koordinator Kegiatan Akademik Program Studi Sarjana Teknik Geofisika
2	Dr.Eng. Tri Karian, S.T., M.T. NIP 198704222014041001	Koordinator Kegiatan Akademik Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan
3	Dr. Amega Yasutra, S.T., M.T. NIP 197605032012121000	Koordinator Kegiatan Akademik Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan

KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan akademik FTTM ITB Kampus Cirebon dengan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi terkait;
- Melaksanakan kegiatan akademik FTTM ITB Kampus Cirebon dengan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi terkait;
- Menyampaikan laporan akademik ITB Kampus Cirebon kepada Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan.


KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2025

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.  
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
- Para Ketua Program Studi FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.